

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN POLISI PADA SAAT DEMONSTRASI

Putri Anisa, Wiwik Afifah S.Pi., SH., M.H.

Panisaaa1710@gmail.com, wiwikafifah@untag-sby.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Demonstrasi, sebagai bentuk untuk menyampaikan pendapat, dilindungi oleh dasar hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, ketegangan sering terjadi antara hak publik untuk berdemonstrasi dan tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban umum, yang kerap berujung pada kekerasan terhadap demonstran. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi korban kekerasan polisi saat demonstrasi, menggunakan pendekatan hukum normatif. Studi ini mengevaluasi perlindungan preventif dan represif serta menganalisis tantangan yang dihadapi korban dalam mengakses keadilan dan menuntut akuntabilitas aparat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan oleh polisi tidak hanya melanggar hukum nasional tetapi juga bertentangan dengan ICERD, CAT, ICPPR, Deklarasi Universal Hak-hak dasar manusia dan pedoman utama tentang penggunaan kekuatan serta senjata api oleh pejabat yang melaksanakan tugas penegakan hukum, bagi Penegak Hukum yang mengharuskan proporsionalitas dan pengendalian dalam penggunaan kekuatan. Penelitian ini mengidentifikasi kekurangan dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan polisi pada saat demonstrasi di Indonesia dan menghasilkan upaya hukum untuk melindungi korban kekerasan polisi. Meskipun hak untuk berdemonstrasi dijamin konstitusi, mekanisme upaya yuridis untuk melindungi pihak yang dirugikan yang mana dilakukan polisi masih sangat terbatas, sehingga banyak demonstran kesulitan memperoleh akses keadilan. Akuntabilitas aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi sangat lemah, dengan banyaknya kasus kekerasan yang tidak diusut tuntas. Selain itu, penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh polisi dalam situasi demonstrasi sering kali tidak proporsional juga bertolak belakang dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun ada upaya reformasi kepolisian, pendekatan berbasis hak asasi manusia dan non-kekerasan dalam penanganan massa belum sepenuhnya diterapkan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Polisi, Demonstrasi, Hak Asasi Manusia, Reformasi Kepolisian.

PENDAHULUAN

Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi kebebasan yang dilindungi dalam sistem demokrasi, terutama sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil.¹ Kebebasan ini telah diatur Pasal 28E ayat (3) dalam UUD 1945, serta ketentuan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat di ruang publik mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Akan tetapi, pada pelaksanaannya terjadi ketegangan antara hak berdemostrasi dan kewajiban aparat keamanan, khususnya kepolisian, untuk menjaga ketertiban umum. Polisi, sesuai dengan Pasal 13 Ayat (3) UU 9/1998, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengamanan tanpa melanggar hak asasi manusia dan prinsip praduga tidak bersalah. Sayangnya, terdapat banyak kasus di mana tindakan represif oleh oknum kepolisian terjadi saat mengamankan aksi demonstrasi.

Menurut data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), tindakan represif oleh aparat meningkat, bahkan beberapa kali melibatkan tindakan kekerasan yang memunculkan korban di kalangan demonstran. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan polisi saat demonstrasi, guna memastikan hak kebebasan berpendapat terlindungi dan tindakan aparat tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku.² Meskipun kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan berkumpul dijamin oleh undang-undang, praktik di lapangan sering kali menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum dengan pelaksanaannya. Tindakan kekerasan dan perlakuan represif yang dilakukan oleh pihak berwenang, terutama pada saat menghadapi massa demonstrasi, telah menjadi perhatian masyarakat serta organisasi hak asasi

¹ Susi Sasmita, Sahuri Lasmadi, and Erwin Erwin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (2023): 249–63, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.20748>.

² Fifi Qurania, Ma'ruf Hafidz, Sutiawati, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASSA AKSI SEBAGAI KORBAN TINDAKAN REPRESIF YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 86–94.

manusia.³ Sejak tahun 2020, terjadi peningkatan signifikan dalam tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap demonstran di Indonesia. Salah satu peristiwa penting adalah saat protes besar menolak Omnibus Law pada bulan Oktober 2020, di mana Amnesty International memverifikasi 51 video yang menunjukkan penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh polisi. Dalam insiden tersebut, setidaknya 411 orang terluka akibat tindakan represif di berbagai kota di Indonesia, termasuk penggunaan gas air mata dan pemukulan terhadap demonstran damai.⁴

Selain itu, kasus serupa dilaporkan oleh LBH Jakarta dan beberapa lembaga lainnya. Pada Agustus 2024, beberapa demonstrasi di Jakarta yang menentang kebijakan pemerintah kembali berakhir dengan tindakan keras dari aparat, termasuk penahanan sewenang-wenang dan penolakan akses terhadap bantuan hukum. Situasi serupa juga tercatat di Papua, di mana polisi kerap menangkap aktivis yang hanya berkumpul secara damai, memunculkan kritik dari organisasi hak asasi manusia yang menilai polisi kerap melanggar hak berkumpul. Tindakan represif ini telah menimbulkan perhatian dari organisasi HAM seperti KontraS dan Amnesty International, yang mengecam kekerasan dan penangkapan yang tidak sesuai prosedur terhadap demonstran dan wartawan.⁵

Untuk memperjelas urgensi perlindungan hukum bagi korban kekerasan polisi di Surabaya, kasus demonstrasi di Grahadi pada Oktober 2020 dapat menjadi contoh nyata. Dalam aksi menolak Omnibus Law, sejumlah demonstran di Surabaya melaporkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian, termasuk penangkapan sewenang-wenang terhadap massa aksi, pemukulan, dan penghalangan akses bantuan hukum oleh tim advokasi.⁶ Pedoman etika internal

³ *Ibid*, hal 90.

⁴ Alifia Sekar, "Indonesian Police Brutality Mars Nationwide Protests with Dozens Injured," *The Star*, 2024, <https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2024/08/24/indonesian-police-brutality-mars-nationwide-protests-with-dozens-injured>.

⁵ "Suara Kritis Dibungkam, Impunitas Terhadap Kekerasan Berlebihan Dan Pembunuhan Di Luar Hukum Di Indonesia," *Civics*, 2021, <https://monitor.civics.org/explore/critical-voices-silenced-impunity-excessive-force-and-unlawful-killings-indonesia/>.

⁶ Amirullah, "Aksi Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja Di Surabaya Ricuh," *Tempo.Co*, October 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1394186/aksi-tolak-omnibus-law-uu-cipta-kerja-di-surabaya-ricuh>.

kepolisian yang menekankan pentingnya pendekatan persuasif dalam penanganan massa, berlawanan dengan prinsip yang tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas dan keseriusan penegakan hukum dalam Melindungi hak-hak para demonstran dari tindakan yang berpotensi sewenang-wenang.⁷ Dalam perspektif hukum, tindakan represif oleh polisi dapat digolongkan sebagai penyimpangan terhadap hak fundamental yang dimana seharusnya negara melindungi serta mempertahankan. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, mengimplementasikan asas kesetaraan di depan hukum, dimana mengharuskan seluruh individu diperlakukan setara tanpa diskriminasi pada saat proses hukum terjadi, termasuk mereka yang melakukan demonstrasi, memiliki hak guna memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga bertentangan dengan standar internasional yang tertuang dalam Kode Etik PBB untuk Petugas Penegak Hukum (UN Ethical Principles for Terms Enforcement Officers) juga berbagai pokok-pokok yang mengatur perilaku aparat penegak hukum lainnya yang melarang penggunaan kekerasan yang berlebihan. Lebih lanjut, mengenai penanganan demonstrasi diatur secara ketat, dimana mengharuskan polisi untuk mengutamakan pendekatan persuasif dan menghindari tindakan yang melanggar hak-hak sipil, sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006.⁸

Meskipun aturan yang mengatur penanganan demonstrasi sudah ada, laporan dari lembaga independen menunjukkan bahwa pelanggaran masih kerap terjadi. Salah satu alasan utamanya adalah rendahnya kemampuan aparat dalam pengendalian massa, terutama yang melibatkan jumlah besar. Banyak anggota polisi belum mendapatkan pelatihan yang memadai, sehingga kekerasan sering

⁷ Ismail Ismail, Fakhri Lutfianto Hapsoro, and Andi Muhammad Rezaldy, "Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Tindak Kekerasan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 3 (2023): 602–21, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art7>.

⁸ Sasmita, Lasmadi, and Erwin, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa."

digunakan sebagai jalan pintas ketika situasi eskalatif. Provokasi atau situasi sulit sering dijadikan alasan untuk menggunakan kekerasan, yang justru memperburuk citra kepolisian. Untuk itu, perlindungan hukum bagi korban kekerasan oleh aparat kepolisian saat demonstrasi menjadi penting untuk dikaji, terutama terkait dengan implementasi peraturan yang ada. Penelitian ini diharapkan, secara praktis dapat berkontribusi untuk memperkuat sistem penegakan hukum yang berlandaskan keadilan serta menghormati hak asasi manusia, serta mendorong reformasi dalam penanganan aksi massa yang lebih humanis dan profesional.⁹

Selain itu, penting untuk menyoroti peran serta masyarakat, media, dan lembaga non-pemerintah dalam mengawasi dan memastikan bahwa hak-hak para demonstran dihormati. Dalam konteks ini, kesadaran publik tentang hak-hak mereka dalam berdemonstrasi, serta pengetahuan mengenai cara menuntut keadilan apabila hak-hak tersebut dilanggar, menjadi krusial. Dengan meningkatnya transparansi dalam penanganan kekerasan yang dilakukan oleh aparat, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai pertanyaan utama, yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan polisi pada saat demonstrasi? Diharapkan penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang sistem perlindungan yang ada, serta tantangan yang dihadapi oleh korban dalam menuntut hak-haknya.

METODE PENULISAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis terhadap sumber primer, sekunder, dan tersier. Dianalisis melalui pendekatan kualitatif serta normatif akan diterapkan untuk menelaah permasalahan terkait perlindungan hukum bagi korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam aksi demonstrasi.

⁹ FARIYADI DWI APRIYANTO THAHIR, "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN," 2017, <https://core.ac.uk/download/83869260.pdf>.

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Polisi Pada Saat Demonstrasi

Demonstrasi di Indonesia memiliki rekam jejak yang panjang sejak era kemerdekaan. Sejak awal, penekanan menjadi cara penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Pada era Presiden Sukarno, kebebasan diartikan sangat terbatas, akan tetapi sekitar tahun 1950-an juga 1960-an, pelajar serta masyarakat sipil mulai aktif melakukan protes. Salah satu peristiwa penting terjadi pada tanggal 17 Oktober 1952, ketika ribuan orang berkumpul di depan Istana Negara menuntut reformasi militer. Di era Presiden Soeharto, tindakan represif semakin meningkat, terutama terhadap mahasiswa yang menuntut perubahan. Namun, krisis moneter Asia Tenggara pada tahun 1997 memicu banyak protes. Puncaknya terjadi pada tahun 1998, saat sekelompok besar orang melakukan aksi di jalan untuk mendesak reformasi dan pengunduran diri Soeharto, yang menandai berakhirnya Orde Baru.¹⁰

Setelah adanya tuntutan reformasi, muncul kesadaran bahwa kebebasan diartikan sebagai Hak asasi yang perlu dilindungi menjadi perhatian penting. Sebagai respons, pemerintah mengeluarkan UU 9/1998 mengenai Kebebasan berekspresi di muka umum, yang melindungi hak individu untuk mengungkapkan pendapatnya di ruang terbuka. Meskipun demikian, penerapan di lapangan sering kali menghadapi berbagai hambatan, termasuk tindakan represif dari aparat keamanan. Di era reformasi, meskipun kebebasan berpendapat lebih terjamin, masih banyak kasus di mana aparat keamanan menggunakan kekerasan.

Di era digital saat ini, informasi tentang kekerasan polisi bisa cepat tersebar melalui media sosial. Hal ini memicu diskusi tentang perlunya reformasi dalam

¹⁰ M. Iqbal Djajadi., *Kisah Perjuangan Reformasi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).

kepolisian agar pendekatan yang lebih humanis dapat diterapkan dalam menangani pembekuan. Kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian selama pelestarian. Kepolisian bertugas melindungi serta menjaga kesejahteraan seluruh rakyat, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Mereka juga harus bertindak seiring dengan prinsip hak asasi manusia, yang termasuk di dalamnya penggunaan kekuatan saat mengatasi penguatan.

Meskipun terdapat ketentuan mengenai batasan kewenangan polisi, dalam banyak kasus terjadi pembatasan kekuasaan. Misalnya, selama penindasan Omnibus Law pada tahun 2020, banyak laporan tentang kekerasan yang dilakukan aparat, seperti pemukulan dan penangkapan tanpa alasan yang jelas. Ini menunjukkan bahwa praktik di lapangan masih jauh dari ideal. Kepolisian memiliki peraturan internal, seperti Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006, yang menekankan pentingnya pendekatan persuasif dalam menangani massa. Namun, penerapannya sering kali tidak konsisten, terutama saat menghadapi kekerasan yang besar. Tantangan lainnya adalah dalam koordinasi antara polisi dan penyelenggara aksi. Meskipun UU No. 9 Tahun 1998 mewajibkan penyelenggara untuk memberi pemberitahuan kepada polisi sebelum aksi, sering kali terjadi miskomunikasi. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam pengaturan dan pengawalan, yang berpotensi memicu terjadinya bentrokan.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai usaha untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penafsiran hukum yang salah atau keliru yang diterapkan oleh pihak berwenang dalam penegakan hukum, dan juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang diberikan oleh kerangka hukum, dimana sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas keberadaannya. Pada dasarnya, hukum ditujukan untuk menjamin perlindungan yang adil dan merata kepada semua pihak sesuai dengan kedudukannya di mata hukum, dengan prinsip bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang setara.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merujuk pada langkah-langkah dalam melindungi hak-hak dasar yang terlanggar atau terancam

oleh pihak lain, serta memastikan masyarakat berhak atas hak-hak yang terjamin oleh perundang-undangan, diperlukan perlindungan yang komprehensif.¹¹ Phillipus M.H berkeyakinan bahwasanya perlindungan hukum terhadap masyarakat memuat dua jenis tindakan, yakni preventif dan represif yang dilakukan oleh negara. Tujuan dari perlindungan preventif untuk menghindari timbulnya konflik dengan mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan dengan lebih hati-hati, sementara perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum.¹² Lili R serta I.B. Wysa P menyampaikan, patutnya sistem hukum memiliki sifat yang adaptif, fleksibel, prediktif, dan antisipatif.¹³ Fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan tercapainya keadilan, manfaat, dan kepastian hukum dimana diberikan kepada subjek hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik dalam bentuk tindakan preventif maupun represif, baik secara resmi maupun tidak resmi, untuk memastikan penegakan hukum.

Pada umumnya, semua individu memiliki hak untuk memperoleh Jaminan hukum, dan sebagian besar hubungan hukum membutuhkan pengamanan hukum tersebut sehingga muncul berbagai bentuk perlindungan hukum yang dikembangkan. Namun, saat ini pola perlindungan korban dalam hukum pidana masih belum memiliki bentuk yang jelas, lebih cenderung berupa 'perlindungan abstrak' atau 'perlindungan tidak langsung.' Artinya, meskipun terdapat peraturan yang mencakup perlindungan atas hak dan kepentingan korban secara abstrak, implementasinya sering kali tidak dapat dirasakan secara langsung.¹⁴

Perlindungan tidak langsung yang ada dalam hukum positif saat ini masih belum optimal dalam memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Di Indonesia, kenyataannya menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada masih belum

¹¹ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

¹² Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Pustaka Bangsa, 2015).

¹³ Lili Rasjidi and I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cet. 2 (Bandung: Mandar Maju, 2003).

¹⁴ Barda Nawawi Arief, "Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* Vol. 1 (1998).

cukup efektif dalam menjamin kepastian dan keadilan hukum. Korban kejahatan yang seharusnya mendapat perhatian, seringkali menerima perlindungan yang lebih sedikit dibandingkan pelaku kejahatan. Prassell juga mengungkapkan bahwa korban seringkali menjadi "figur yang terlupakan" dalam studi kejahatan. Dalam berbagai kasus kekerasan, perampokan, pencurian, dan tindak pidana lainnya, korban kerap diabaikan, sedangkan perhatian lebih banyak diarahkan pada pelaku oleh pihak kepolisian, pengadilan, dan akademisi.

Dalam rangka melindungi masyarakat, perlindungan hukum bagi korban kejahatan dapat diberikan melalui berbagai mekanisme, seperti memberikan bantuan restitusi, infrastruktur, layanan medis, dan hukum.¹⁵ Ganti rugi merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan, berdasarkan tingkat kerusakan yang dialami.¹⁶ Baik kompensasi maupun restitusi memiliki perbedaan yang mendasar, di mana kompensasi biasanya diberikan atas permintaan korban serta dibiayai oleh negara atau masyarakat sebagai bentuk pengakuan atas kerugian yang dialami korban sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Sementara itu, restitusi bersifat pidana dan diberikan berdasarkan putusan pengadilan, di mana pelaku bertanggung jawab untuk membayarnya.

Perlindungan hukum bisa berupa perlindungan yang bersifat teoritis (tidak langsung) atau nyata (langsung). Perlindungan yang bersifat teoritis lebih fokus pada dampak emosional, seperti perasaan kepuasan yang dialami korban secara psikologis. Bentuk dukungan materiil maupun non-materiil, merupakan wujud perlindungan nyata yang merujuk pada bentuk perlindungan yang dialami secara langsung oleh korban. Dukungan materiil mencakup kompensasi, restitusi, bantuan biaya hidup, atau fasilitas pendidikan. Sedangkan dukungan non-materiil mencakup penghapusan segala ancaman atau pemberitaan yang merusak martabat korban. Dua pengertian utama mengenai perlindungan hukum bagi korban, yang

¹⁵ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma Dan Realita*, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

¹⁶ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, Cet. 1 (Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006).

dikemukakan oleh Barda N.A, Perlindungan hukum yang dimaksud adalah upaya untuk mencegah seseorang terjerumus sebagai korban tindak pidana, yang berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia, serta memastikan hak-hak hukum bagi mereka yang menderita akibat tindak pidana, yang mencakup kompensasi, pemulihan, dan rehabilitasi psikologis.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi korban kejahatan, beberapa prinsip-prinsip penting perlu diperhatikan dengan seksama. Meliputi Prinsip kemanfaatan, yang menekankan bahwa perlindungan korban tidak hanya ditujukan untuk mencapai manfaat tidak hanya untuk korban, tetapi juga bagi masyarakat secara umum, terutama dalam menekan angka kejahatan dan menciptakan ketertiban sosial; Prinsip keadilan yang memastikan bahwa korban dan pelaku diperlakukan secara adil; Prinsip keseimbangan, yang bertujuan untuk memulihkan ketertiban sosial menuju keadaan semula (*restitutio in integrum*); serta Prinsip kepastian hukum, yang memberikan landasan bagi penegak hukum untuk memastikan perlindungan bagi korban.

Dalam perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, menurut pandangan Philippus M. Hadjon :

1. Preventif: Perlindungan ini memastikan masyarakat dapat mengajukan keberatan atau masukan sebelum adanya keputusan yang final. Perlindungan preventif memungkinkan pemerintah untuk lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan, sementara masyarakat mendapatkan kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait keputusan yang akan diambil.
2. Represif: Ditujukan untuk menangani permasalahan atau perselisihan yang sudah ada.

Hukum dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, mulai dari peraturan perundang-undangan yang sederhana hingga konsep-konsep yang lebih mendalam seperti Pandangan, teori, prinsip atau ajaran yang diakui dalam sistem hukum

internasional. Asas *nullum crimen sine lege* (tidak ada tindak pidana tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya) diterapkan dalam hukum pidana, dapat dijelaskan dengan prinsip bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai kejahatan apabila sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku, serta prinsip *fair trial* yang berkaitan dengan proses peradilan yang adil dan setara.

Prinsip peradilan yang setara ini terkait dengan Prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang menekankan pentingnya keseimbangan hak-hak tersangka atau terdakwa untuk membela diri secara adil serta pihak-pihak yang terkait dengan jalannya prosedur hukum penyidik, jaksa, serta hakim yang dapat melakukan tindakan paksa untuk menanggulangi kejahatan. Perlindungan hukum pasif mencakup langkah-langkah di luar tahap peradilan yang memberikan jaminan juga perlindungan melalui kebijakan maupun regulasi yang mengatur baik seluruh hak korban ataupun pelaku.

Dalam demonstrasi, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang dilakukan aparat memegang peranan krusial dalam mempertahankan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat. Kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional yang dijamin di Indonesia. Ketika terjadi kekerasan oleh aparat, warga negara mungkin merasa takut untuk berpartisipasi dalam demonstrasi di masa depan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban selain memastikan hak-hak individu, juga mendukung keberlanjutan demokrasi di Indonesia dengan menciptakan suasana di mana masyarakat dapat menyuarakan pandangannya tanpa rasa takut.

Tindakan represif terhadap demonstran yang melanggar hak-hak tersebut akan mengancam fondasi demokrasi itu sendiri. Dalam konteks ini, hak untuk merasa terjamin dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman potensial, baik mungkin terjadi maupun sudah terjadi menjadi hal yang sangat fundamental. Negara, sebagai pelaksana pemerintahan, diharapkan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip hak-hak dasar manusia, termasuk perlindungan terhadap kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Prinsip tersebut tidak hanya tercermin dalam

hukum domestik sebagai acuan, UU 9/1998 dan dokumen internasional seperti DUHAM yang disetujui oleh PBB, mencakup aturan ini. Maka dari itu, negara wajib menghormati serta melindungi yang mana merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk menjamin hak fundamental, khususnya kebebasan berbicara seperti perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam demonstrasi.¹⁷

Akan tetapi dalam praktiknya, ketika terjadi pembekuan seperti yang terjadi di Surabaya pada tanggal 8 Oktober 2020 terkait penolakan terhadap RUU Omnibus Law, seringkali terjadi konfrontasi fisik antara peserta demonstrasi dan pihak kepolisian. Aparat kepolisian tidak hanya mengambil tindakan tegas untuk menghentikan aksi massa namun terkadang juga bertindak di luar kewenangannya. Beberapa laporan menunjukkan bahwa terjadi penangkapan sewenang-wenang terhadap peserta aksi yang tidak terlibat dalam kekerasan, serta tindakan yang dilakukan oleh aparat kepada masyarakat sipil yang menunjukkan rasa secara damai.¹⁸

Penting untuk memastikan perlindungan hukum yang tepat bagi korban kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian guna memastikan hak-hak mereka terlindungi dan kekerasan dapat diminimalkan. Terdapat dua kategori perlindungan utama, yakni preventif dan represif.¹⁹ Perlindungan preventif terfokus pada upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak atau kekerasan agar tidak terjadi dengan menetapkan aturan yang jelas terkait hak dan kewajiban aparat maupun peserta aksi. Dasar hukum untuk perlindungan preventif ini terdapat pada UU 9/1998 mengenai hak untuk menyuarakan pendapat di ruang publik, yang melindungi hak masyarakat guna mengemukakan pendapatnya.

Perlindungan represif terhadap korban pelanggaran HAM, khususnya yang melibatkan kekerasan yang dilakukan aparat pemerintah seperti kepolisian, diatur

¹⁷ Muhadar Dkk, *Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya Putra Media Nusantara, 2009).

¹⁸ Amirullah, "Aksi Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja Di Surabaya Ricuh."

¹⁹ Philipus M Hajon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Cet. 1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

oleh berbagai peraturan hukum pada tingkat domestik dan global. UU 39/1999 mengenai HAM, menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk bebas dari perlakuan yang menghina martabatnya maupun segala bentuk tindakan kekerasan, serta berhak atas perlindungan hukum terhadap individu yang hak-haknya dilanggar, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945.

Di ranah internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang perlakuan atau hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia, yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, dimana mengharuskan negara untuk mencegah penyiksaan serta memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan. Sesuai dengan Pasal 351 dan Pasal 170 dalam KUHP, tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat dapat dikenai sanksi pidana. Peraturan mengenai lembaga kepolisian, pada UU 2/2002 juga memberikan aturan terkait tindakan aparat kepolisian, aparat kepolisian diwajibkan untuk menjalankan tugas dengan tanggung jawab, dan setiap pelanggaran terhadap kode etik atau penggunaan kekerasan oleh aparat dapat dikenakan sanksi administratif atau disipliner.

Untuk memastikan keadilan bagi korban kekerasan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sering kali memiliki peran krusial dalam memberikan dukungan hukum kepada korban, mengadvokasi perubahan kebijakan, dan mendampingi korban dalam mengakses proses hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan aparat negara. LBH juga membantu korban untuk mengajukan gugatan pidana atau perdata dan menyarankan perubahan kebijakan guna mencegah kekerasan oleh aparat di masa depan. Komnas HAM memiliki kewenangan untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat, serta memberikan rekomendasi yang dapat diajukan ke pengadilan. Aparat yang terbukti melakukan kekerasan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan KUHP, serta sanksi administratif berupa pemecatan atau penurunan jabatan yang diatur dalam peraturan internal kepolisian. Dengan demikian, perlindungan represif berfokus pada pemberian keadilan bagi korban dan akuntabilitas aparat yang melakukan

kekerasan, serta mencakup berbagai aspek mulai dari penegakan hukum hingga upaya reformasi kebijakan untuk mencegah kekerasan oleh aparat.

Perlindungan hukum preventif dalam konteks kepolisian tidak hanya berfokus pada pencegahan kekerasan yang dilakukan oleh aparat, tetapi juga pada pembenahan regulasi internal yang mengutamakan pendekatan persuasif dan non-kekerasan. Perkap Nomor 16 Tahun 2006, merupakan salah satu regulasi penting, yang mengatur prosedur penggunaan kekuatan oleh anggota kepolisian dalam Melaksanakan Tugas Kepolisian. Peraturan ini secara jelas menekankan pentingnya pendekatan non-kekerasan dalam menangani situasi yang dapat berpotensi menimbulkan kerusuhan, seperti demonstrasi dan unjuk rasa. Regulasi ini menyatakan bahwa aparat kepolisian hanya boleh menggunakan kekerasan dalam keadaan yang sangat mendesak dan apabila tindakan tersebut diperlukan untuk mempertahankan diri atau mencegah kerusakan yang lebih besar. Selain itu, penggunaan kekerasan oleh aparat juga harus proporsional, artinya kekuatan yang digunakan harus sesuai dengan ancaman yang ada dan tidak berlebihan.

Namun, dalam praktiknya, meskipun ada aturan tersebut, penggunaan kekerasan oleh aparat sering kali tidak sesuai dengan regulasi yang ada, terutama saat menangani demonstrasi dengan massa dalam jumlah besar. Dalam beberapa kasus, tindakan kekerasan yang tidak proporsional terjadi, diantaranya penganiayaan. Maka dari itu, pengawasan harus lebih ketat terhadap implementasi Perkap Nomor 16 Tahun 2006 diperlukan untuk memastikan bahwa aparat kepolisian benar-benar mengutamakan pendekatan persuasif dan non-kekerasan serta mematuhi prinsip proporsionalitas dalam setiap tindakan mereka. Selain itu, pembenahan dan pelatihan yang lebih intensif tentang teknik-teknik pengendalian massa yang humanis dan mengedepankan hak asasi manusia sangat penting untuk mencegah kekerasan yang tidak perlu. Dengan demikian, pengawasan internal yang kuat, ditambah dengan implementasi regulasi yang konsisten, dapat membantu menciptakan penegakan hukum yang lebih adil dan humanis.

Perlindungan represif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian mencakup mekanisme sanksi disiplin dan prosedur hukum yang memastikan akuntabilitas. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) di dalam

lembaga kepolisian, tanggung jawab yang diemban sangat penting dalam menangani kasus-kasus pelanggaran disiplin oleh anggota kepolisian. Seluruh personel kepolisian diharuskan untuk memelihara sikap dan integritas mereka sesuai dengan standar kode etik profesi, sesuai dengan Perkap 14/2011 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila personel kepolisian melawan prinsip etik atau mengambil tindakan pelanggaran disiplin, Propam berwenang untuk melakukan pemeriksaan internal, memberikan sanksi disipliner, serta merekomendasikan tindakan administratif seperti pemecatan, penurunan pangkat, atau penundaan kenaikan pangkat. Pasal 20 Perkap 14/2011 mengatur bahwa tindakan yang melanggar kode etik dapat berakibat pada sanksi berupa peringatan, teguran, atau pemecatan, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Terutama dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, selain Propam, Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia juga memiliki peran krusial untuk memastikan akuntabilitas aparat kepolisian. Komnas HAM diberi kewenangan untuk menerima laporan masyarakat terkait tuduhan perilaku represif yang melanggar hak asasi manusia oleh otoritas termasuk polisi, berdasarkan UU 39/1999 peraturan mengenai HAM. Setelah menerima laporan, Komnas HAM dapat melakukan penyelidikan dan mengeluarkan rekomendasi yang mengarahkan aparat kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut serta meminta agar tindakan sanksi disipliner atau tindakan hukum lainnya diberikan kepada aparat yang terlibat. Rekomendasi ini mengikat dan harus ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.

Mekanisme sanksi disiplin dan rekomendasi dari Komnas HAM sangat penting untuk memastikan bahwa ada akuntabilitas dalam tubuh kepolisian, dan agar kepercayaan publik terhadap aparat hukum tetap terjaga. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan prosedur yang transparan, pelanggaran oleh aparat kepolisian dapat diatasi dengan cara yang adil dan berdasarkan dengan ketentuan hukum yang ada. Upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan aparat memerlukan keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk masyarakat dan organisasi hak asasi manusia (HAM), untuk mendorong perubahan sistemik dalam penanganan aksi massa. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi dan

melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, serta mendukung korban dalam mengakses keadilan. Melalui pengawasan publik dan pelaporan kekerasan yang terjadi, masyarakat dapat memberikan tekanan kepada aparat untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

Human Rights Watch dan Amnesty International merupakan asosiasi global yang bergerak dalam advokasi hak asasi manusia, yang memainkan peran sangat penting dalam memantau, mendokumentasikan, dan melaporkan kasus-kasus kekuatan berlebih oleh pihak berwenang terhadap demonstran. Dukungan yang diberikan oleh organisasi-organisasi ini tidak hanya memberikan bantuan hukum bagi korban, tetapi juga berfungsi untuk mendesak pemerintah agar melakukan reformasi dalam tubuh kepolisian, agar pendekatan represif yang sering kali berujung pada kekerasan, tidak lagi menjadi solusi utama dalam menangani aksi demonstrasi. Melalui advokasi kebijakan dan tekanan internasional, organisasi HAM dapat membantu mendorong perubahan dalam kebijakan penanganan demonstrasi, sehingga pendekatan yang lebih humanis, berbasis pada dialog dan pemecahan masalah secara damai, bisa diterapkan. Dengan demikian, kolaborasi antara masyarakat, organisasi HAM, dan lembaga-lembaga penegak hukum menjadi faktor utama dalam membangun sistem yang lebih akuntabel juga memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam menghadapi aksi massa.²⁰

Kurangnya koordinasi antara aparat dan penyelenggara aksi juga menjadi faktor yang sering menyebabkan kekacauan. Berdasarkan ketentuan UU No. 9 Tahun 1998, penyelenggara demonstrasi diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak kepolisian setidaknya 3 hari sebelum aksi dilakukan. Namun, dalam beberapa kasus, pemberitahuan ini tidak dilakukan secara detail, sehingga polisi tidak dapat mempersiapkan pengamanan yang memadai. Misalnya, informasi mengenai jumlah massa dan rute aksi tidak selalu disampaikan dengan jelas, yang mengakibatkan kurangnya persiapan dan pengamanan. Kondisi ini membuka peluang terjadinya bentrokan ketika massa bergerak di luar rute yang sudah ditentukan.

²⁰ Ma'ruf Hafidz, Sutiawati, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASSA AKSI SEBAGAI KORBAN TINDAKAN REPRESIF YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN."

Selain dari sisi teknis, psikologi massa juga memainkan peran penting dalam dinamika aksi demonstrasi. Ketika individu berkumpul dalam kelompok besar, mereka cenderung bertindak lebih berani dan agresif dibandingkan ketika sendirian. Psikolog sosial menyebut fenomena ini sebagai “deindividuasi,” di mana identitas individu dalam massa menjadi kabur, sehingga mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam tindakan yang tidak normatif. Dalam situasi demonstrasi, kondisi ini dapat memicu tindakan anarkis dari segelintir individu yang kemudian memicu reaksi keras dari aparat keamanan. Jika aparat tidak dilatih untuk menghadapi situasi seperti ini, kekerasan sering kali menjadi respons spontan yang dilakukan.

Kekerasan yang dialami secara demonstrasi berdampak psikologis mendalam, baik individu maupun kolektif. Individu korban sering mengalami trauma, seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), kecemasan, dan ketakutan. PTSD ini sering menimbulkan kejadian flashback, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan menghalangi interaksi sosial. Selain itu, korban merasa terintimidasi saat melihat polisi, meski di luar konteks anonimitas, yang menambah kecemasan dan menghambat kebebasan mereka untuk berpendapat atau berkumpul. Secara sosial, dampak psikologis ini juga dirasakan keluarga dan lingkungan korban. Keluarga ikut merasakan ketakutan korban, sementara teman dan komunitasnya mungkin enggan ikut berpartisipasi dalam aksi protes, sehingga menurunkan keterlibatan dalam gerakan sosial masyarakat.

Kekerasan yang diambil oleh otoritas dalam menangani unjuk rasa sering kali dipandang oleh masyarakat sebagai upaya pembungkaman hak fundamental, khususnya hak menyuarakan pendapat secara bebas. Ketika kekerasan digunakan dalam menangani aksi massa, hal ini menciptakan persepsi negatif bahwa kepolisian lebih mengutamakan kekuatan fisik daripada menghormati kebebasan sipil, yang merupakan hak dasar setiap warga negara. Persepsi ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian dan menghalangi kerja sama antara masyarakat dan kepolisian dalam menjaga ketertiban umum. Dalam jangka panjang, ketidakpercayaan ini dapat menghambat

proses penegakan hukum, karena masyarakat yang tidak merasa dilindungi atau dihargai hak-haknya akan cenderung menghindari interaksi dengan aparat penegak hukum. Akibatnya, proses perawatan keamanan dan ketertiban publik bisa terganggu, sehingga penegakan hukum menjadi lebih sulit untuk dilaksanakan.

Di ranah internasional, tindakan represif oleh aparat terhadap demonstran tidak hanya dianggap sebagai isu domestik, tetapi juga dapat melanggar hak-hak fundamental. Sebagai negara anggota yang mengadopsi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab yang tercantum dalam kovenan tersebut, salah satunya adalah prinsip non-kekerasan dalam penegakan hukum di Indonesia. ICCPR menegaskan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat hanya diperbolehkan dalam situasi yang sangat mendesak dan harus proporsional terhadap ancaman yang ada. Dalam konteks demonstrasi, di mana hak untuk berpendapat secara bebas dijamin oleh hukum internasional, penggunaan kekerasan yang berlebihan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sipil yang dilindungi oleh ICCPR.

Dalam hal ini, penting bagi Indonesia untuk menjamin bahwa aparat kepolisian bertindak selaras dengan asas-asas yang tertuang dalam ICCPR, dengan lebih mengutamakan pendekatan yang bersifat persuasif dan non-kekerasan dalam menangani demonstrasi. Reformasi dalam tubuh kepolisian yang mengarah pada penggunaan taktik yang lebih humanis, serta pengawasan dan akuntabilitas yang lebih ketat, sangat diperlukan untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum.

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, berbagai perjanjian internasional menyediakan pedoman penting yang wajib diterima oleh negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia, untuk memastikan bahwa tindakan petugas hukum diterapkan berdasarkan nilai HAM dan standar internasional. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) menetapkan bahwa negara harus menjamin setiap individu, tanpa adanya diskriminasi berbasis ras, untuk memperoleh hak fundamental dalam aspek sipil,

politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks ini penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum, pasal-pasal konvensi ini menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap individu atau kelompok, termasuk dalam konteks demonstrasi, harus bebas dari unsur diskriminasi rasial atau etnis.

Sementara itu, Konvensi terhadap Penyiksaan dan Tindakan Kejam atau Dehumanisasi (CAT) merupakan aturan yang melarang memperlakukan pihak lain dengan tidak manusiawi maupun segala bentuk tindakan kekerasan, serta mewajibkan negara-negara anggota agar menjamin para petugas penegak hukum tidak melakukan kekerasan yang merampas hak-hak individu. Konvensi ini mewajibkan negara untuk menjamin bahwa setiap tindak kekerasan yang dilakukan oleh petugas penegak hukum pada berbagai situasi apapun termasuk dalam menangani demonstrasi tidak melanggar prinsip kemanusiaan dan martabat individu.

Selain hal tersebut, Instrumen hukum internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik sangat signifikan dalam mengatur kebebasan berpendapat dan hak kebebasan untuk mengadakan pertemuan secara damai. Sesuai dengan ketentuan ICCPR dalam Pasal 21 menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk mengadakan pertemuan secara damai dan mengungkapkan pendapatnya, dan kekerasan oleh aparat penegak hukum hanya boleh digunakan dalam kondisi yang sangat mendesak dan proporsional terhadap ancaman yang ada. Konvensi ini juga melarang penggunaan kekerasan yang mengancam nyawa atau membahayakan individu yang tidak terlibat dalam tindakan kekerasan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) juga menjadi landasan utama bagi pengakuan hak asasi manusia secara universal. Pasal 5 dari UDHR menentang tindakan brutal serta perlakuan yang tidak berperikemanusiaan, sementara Pasal 19 juga Pasal 20 memberikan hak kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berkumpul secara damai. Oleh karena itu, penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh penegak hukum terhadap demonstran yang menjalankan haknya untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat adalah pelanggaran

terhadap prinsip-prinsip dasar UDHR. Konvensi-konvensi internasional ini menggarisbawahi pentingnya kontrol dan pembatasan terhadap penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum. Pedoman utama terkait penggunaan kekuatan dan senjata api oleh Pejabat yang melaksanakan tugas penegakan hukum menekankan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat harus proporsional dan dibatasi untuk situasi yang benar-benar membutuhkan intervensi. Kekerasan diperkenankan sebagai alternatif terakhir jika pendekatan lain tidak dapat mengatasi ancaman atau situasi yang ada.

Secara keseluruhan, konvensi-konvensi ini memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana aparat penegak hukum harus bertindak dalam menanggapi aksi massa, termasuk demonstrasi. Indonesia, sebagai negara yang telah mengesahkan sebagian besar konvensi ini, negara berkewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik penegakan hukum domestiknya. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih sering terjadi penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat penegak hukum dalam menangani demonstrasi. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam penegakan hukum di Indonesia, agar tindakan aparat lebih sesuai dengan standar internasional, melindungi hak-hak dasar individu, dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian serta sistem hukum secara keseluruhan.

PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan polisi saat demonstrasi mencakup langkah preventif, seperti penerapan regulasi yang menekankan pendekatan persuasif yang berdasarkan Perkap 16/2006 dan UU 9/1998, serta langkah represif melalui investigasi Komnas HAM, pendampingan LBH, dan pemberian sanksi kepada aparat yang melanggar hukum. Namun, implementasi regulasi ini sering kali lemah, dengan banyaknya kasus kekerasan yang tidak diurus tuntas. Reformasi kepolisian yang lebih menyeluruh diperlukan untuk memastikan

pendekatan berbasis hak asasi manusia diterapkan dalam penanganan demonstrasi, sehingga hak korban dapat terlindungi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia Sekar. “Indonesian Police Brutality Mars Nationwide Protests with Dozens Injured.” *The Star*, 2024. <https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2024/08/24/indonesian-police-brutality-mars-nationwide-protests-with-dozens-injured>.
- Amirullah. “Aksi Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja Di Surabaya Ricuh.” *Tempo.Co*, October 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1394186/aksi-tolak-omnibus-law-uu-cipta-kerja-di-surabaya-ricuh>.
- Arief, Barda Nawawi. “Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* Vol. 1 (1998).
- Civicus. “Suara Kritis Dibungkam, Impunitas Terhadap Kekerasan Berlebihan Dan Pembunuhan Di Luar Hukum Di Indonesia,” 2021. <https://monitor.civicus.org/explore/critical-voices-silenced-impunity-excessive-force-and-unlawful-killings-indonesia/>.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma Dan Realita*. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- FARIYADI DWI APRIYANTO THAHIR. “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN,” 2017. <https://core.ac.uk/download/83869260.pdf>.
- Ismail, Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, and Andi Muhammad Rezaldy. “Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Tindak Kekerasan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 3 (2023): 602–21. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art7>.
- Jeremy Bentham. *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*. Cet. 1. Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006.
- M. Iqbal Djajadi. *Kisah Perjuangan Reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,

1999.

M Hajon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Cet. 1.

Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Ma'ruf Hafidz, Sutiawati, Fifi Qurania. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASSA AKSI SEBAGAI KORBAN TINDAKAN REPRESIF YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 86–94.

Maria Alfons. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Pustaka Bangsa, 2015.

Muhadar Dkk. *Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya Putra Media Nusantara, 2009.

Rasjidi, Lili, and I. B. Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Cet. 2. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Sasmita, Susi, Sahuri Lasmadi, and Erwin Erwin. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (2023): 249–63. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.20748>.

Satjipto, Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.